



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.1296/PL.301/DRJD/2015**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN HIBAH SISTEM INFORMASI KESELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa aplikasi pengelolaan data penelitian kecelakaan transportasi jalan berupa Sistem Informasi Keselamatan yang merupakan Barang Milik Negara pada Direktorat Keselamatan Transportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mendapatkan persetujuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Persetujuan Hibah Sistem Informasi Keselamatan Tahun Anggaran 2009 Kepada Pemerintah Kabupaten Sragen Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I atas nama Menteri Keuangan Nomor S-019/MK.6/WKN.07/KNL.01/2013 tanggal 22 April 2013 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN HIBAH SISTEM INFORMASI KESELAMATAN TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN JAWA TENGAH.**

PERTAMA : Daftar Barang Milik Negara yang disetujui untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Barang Milik Negara yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA**, harus dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 April 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


ttd

Dr. Ir. DJOKO SASONO, MSc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Setjen Kementerian Perhubungan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8. Kepala Kantor Wilayah VII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I;
10. Kepala Bagian Keuangan, Ditjen Hubdat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1296/PL.301/DRJD/2015
Tanggal : 22 April 2015

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIHIBAHKAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH**

Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Harga Perolehan	Peruntukan
Sistem Informasi Keselamatan (<i>pilot project</i>)	2009	1	Unit	Rp. 492.360.000	Aplikasi pengelolaan data penelitian kecelakaan transportasi jalan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Dr. Ir. DJOKO SASONO, MSc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003